



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1994 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI  
SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN SALEMBA RESIDENCE KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Akta Notaris Dra. Yurina Surtati, S.H., MBA, MKn. Nomor 02 tanggal 13 Januari 2015 dalam rapat umum anggota perhimpunan tanggal 13 Januari 2015 telah dibentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Salemba Residence Jalan Salemba Tengah II Nomor 10, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - b. bahwa sesuai surat Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Salemba Residence tanggal 15 Maret 2016 Nomor 001/SP/PPPSRS/Jkt/III/2016, akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimohon untuk disahkan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta prosedur pengesahan, maka akta dimaksud telah memenuhi syarat untuk disahkan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Salemba Residence Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 8. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BPK4N/1995 tentang Pedoman Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;

P

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 638 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN SALEMBA RESIDENCE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Mengesahkan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Salemba Residence Jalan Salemba Tengah II Nomor 10, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA : Salinan Keputusan Gubernur ini diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Salemba Residence Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA,



ARIFIN

NIP 197206221992031003

## Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Camat Senen
10. Lurah Paseban